



**SALINAN**

**BUPATI SERUYAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN  
NOMOR 3 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN PEMBAGIAN ALOKASI  
DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERUYAN,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Pembagian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

2/ 1/ 1

2/

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

28 15

28

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6091);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);

24

24

21. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 85);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 68);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 60, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 89);
25. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 19);
- Peraturan Bupati Seruyan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 26);
26. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 60);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2022.**

2f



9k

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Seruyan.
5. Kecamatan adalah Bagian Wilayah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah Pemimpin Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Seruyan.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

24

V S

24

12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga Legislasi, penyusunan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan desa, serta penampung dan pengatur aspirasi masyarakat.
13. Alokasi Dana Desa adalah selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Alokasi Dana Desa Minimal selanjutnya disingkat ADDM adalah jumlah Alokasi Dana Minimal yang diterima Desa.
15. Alokasi Dana Desa Proporsional selanjutnya disingkat ADDP adalah jumlah Alokasi Dana Proporsional yang diterima Desa.
16. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan.
18. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat Badan adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan.
19. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
22. Surat pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat SPj adalah kelengkapan dokumen penggunaan keuangan desa.
23. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Seruyan.

24. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ADD yang selanjutnya disebut SiLPA ADD adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran ADD selama satu periode anggaran.
25. Indeks Kesulitan Geografis Desa selanjutnya disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

### **Pasal 2**

- (1) Maksud pengaturan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam menentukan pembagian pagu Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022.
- (2) Tujuan pengaturan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa di daerah dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2022, khususnya yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (3) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari:
  - a. pengalokasian;
  - b. penyaluran;
  - c. penggunaan;
  - d. pelaporan;
  - e. sanksi;
  - f. pembinaan dan pengawasan.

## **BAB II PENGALOKASIAN**

### **Pasal 3**

- (1) Sumber ADD berasal dari pengalokasian dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (2) Penyediaan dana untuk ADD dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2022.

### **Pasal 4**

Pengelolaan ADD dalam APBDesa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Pengelolaan Keuangan Desa.

### **Pasal 5**

- (1) Besaran ADD setiap Desa dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, jumlah penduduk miskin desa, luas wilayah desa, dan indeks kesulitan geografis desa.

af. 1 5

af

- (2) Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Statistik.
- (3) Pagu ADD Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah Rp65.460.303.000,- (Enam Puluh Lima Milyar Empat Ratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Rupiah).
- (4) Jumlah Desa di Daerah sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) desa sebagai penerima ADD Tahun Anggaran 2022.

### Pasal 6

- (1) ADD untuk masing-masing desa dialokasikan dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan.
- (2) ADD masing-masing desa ditentukan dengan penjumlahan ADDM dan (ADDP).
- (3) ADDM ditetapkan sebesar 70% (*Tujuh Puluh per Seratus*) dari total ADD dibagi secara merata kepada seluruh desa.
- (4) ADDP ditetapkan sebesar 30% (*Tiga Puluh per Seratus*) dari total ADD dibagi secara proporsional kepada seluruh desa.
- (5) ADDP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibagikan sesuai bobot desa bersangkutan berdasarkan variabel yang digunakan.
- (6) Bobot desa ditentukan berdasarkan:
  - a. jumlah penduduk desa 20% (*Dua Puluh per Seratus*);
  - b. jumlah penduduk miskin Desa 40% (*Empat Puluh per Seratus*);
  - c. luas wilayah Desa 15% (*Lima Belas per Seratus*); dan
  - d. indeks kesulitan geografis Desa 25% (*Dua Puluh Lima per Seratus*).
- (7) Besaran ADD setiap Desa dihitung dengan cara:  

$$ADDx = ADDMx + ADDPx$$
 Keterangan :  
 ADDx : Alokasi Dana Desa untuk Desa x;  
 ADDMx : Alokasi Dana Desa Minimal untuk Desa x;  
 ADDPx : Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desax.

af      ↓      ↓

24



Untuk menentukan ADDP<sub>x</sub>

$$\text{ADDP}_x = \text{BD}_x \times (\text{ADD} - \text{ADDM})$$

Keterangan:

- BD<sub>x</sub> : Bobot Desax;  
 ADD : Alokasi Dana Desa yang ditetapkan Pemerintah Daerah;  
 ADDM : Alokasi Dana Desa Minimal yang ditetapkan Pemerintah Daerah untuk menentukan BD<sub>x</sub> Untuk menentukan BD<sub>x</sub>.

$$\text{BD}_x = (0,035 \times Z1) + (0,035 \times Z2) + (0,010 \times Z3) + (0,020 \times Z4)$$

Keterangan:

- Z1 : Rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa Kabupaten;  
 Z2 : Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten;  
 Z3 : Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten; dan  
 Z4 : Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten.

#### **Pasal 7**

Hasil Perhitungan berupa tabel perhitungan dan penetapan ADD untuk masing-masing Desa tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB III PENYALURAN**

#### **Pasal 8**

- (1) ADD disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Kepala Desa dan bendahara desa membuka rekening atas nama Pemerintah Desa pada bank yang telah ditunjuk Pemerintah Daerah di kecamatan terdekat.
- (4) Penarikan/ pencairan ADD pada bank mengikuti aturan yang telah ditetapkan pada bank yang ditunjuk.

af

RK

### **Pasal 9**

- (1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
  - a. Tahap I sebesar 60% (*Enam Puluh per Seratus*); dan
  - b. Tahap II sebesar 40% (*Empat Puluh per Seratus*).
  
- (2) Penyaluran ADD Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. Peraturan Desa mengenai APBDesa Tahun Anggaran 2022 Kepada Bupati melalui Camat;
  - b. Laporan Realisasi Penggunaan ADD dan Spj tahun anggaran sebelumnya; dan
  - c. Laporan realisasi APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
  
- (3) Penyaluran ADD Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. laporan realisasi penggunaan ADD Tahap-I dan SPj tahap I Tahun Anggaran 2022 kepada Bupati melalui Camat;
  - b. laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang ADD tahap I telah digunakan sebesar 75% (*Tujuh Puluh Lima Per Seratus*); dan
  - c. Laporan realisasi APBDesa Tahap I Tahun Anggaran 2022.
  
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Camat dengan dilengkapi hasil ceklis sebagai ketentuan pengajuan kepada Bupati melalui Badan.

## **BAB IV PENGGGUNAAN**

### **Pasal 10**

- (1) ADD diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa serta harus memberikan manfaat sebesar besarnya bagi Masyarakat Desa, berupa:
  - a. peningkatan kesejahteraan aparatur penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - b. peningkatan sarana dan prasarana pelayan publik;
  - c. peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa;
  - d. peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa; dan
  - e. pelaksanaan jaring pengaman sosial, desa aman COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

24

24

- (2) Penggunaan ADD mengacu pada RPJM Desa dan RKP Desa serta APBDesa.

## **BAB V PELAPORAN**

### **Pasal 11**

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I dan Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahunan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Tahap I paling lambat minggu keempat Bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
  - b. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahunan paling lambat minggu keempat Bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan ADD, Bupati dapat menugaskan APIP untuk melakukan pemeriksaan.

## **BAB VI SANKSI**

### **Pasal 12**

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD, dalam hal:
- a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) yang telah disahkan Camat;
  - b. terdapat Sisa Alokasi Dana Desa di rekening kas desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (*Tiga Puluh Per Seratus*) setelah diverifikasi oleh Dinas; dan/atau
  - c. terdapat usulan penundaan ADD oleh APIP sebagaimana Pasal 11 ayat (3).
- (2) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa ADD di rekening kas desa tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa ADD di rekening kas desa menjadi paling tinggi sebesar 30% (*Tiga Puluh per Seratus*) dari anggaran ADD tahun anggaran sebelumnya.

24



24

- (3) Dalam hal sampai Bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa ADD di rekening kas desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (*Tiga Puluh per Seratus*), penyaluran ADD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran ADD tahap II tahun berjalan.

### **Pasal 13**

- (1) Bupati menyalurkan kembali ADD yang ditunda dalam hal:
- a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
  - b. terdapat usulan dari APIP.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berlangsung sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, ADD tidak dapat disalurkan lagi ke rekening kas desa.

## **BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 14**

- (1) Pemerintah Daerah melalui camat melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan ADD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. penyampaian laporan realisasi ADD; dan
  - b. sisa lebih perhitungan anggaran ADD.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penggunaan ADD untuk:
- a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - b. pelaksanaan pembangunan desa;
  - c. pembinaan kemasyarakatan desa; dan
  - d. pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan ADD.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

21

21

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 2 Maret 2022

**BUPATI SERUYAN,**








**YULHAIDIR**





Diundangkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 2 Maret 2022

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN,**

**DJAINUDDIN NOOR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2022 NOMOR 3...**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KADIS	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBBAG / KASI	
PELAKSANA	

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	

## LAMPIRAN I

## PERATURAN BUPATI SERUYAN

NOMOR 5 TAHUN 2022

TANGGAL 2 April 2022

TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pagu Dana Desa Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran	Rp	65.460.303.000
Pagu ADD Minimal (70%)	Rp	45.822.212.100
Pagu ADD Profesional (30%)	Rp	19.638.090.900
Jumlah Desa		97

Bobot	
JUMLAH PENDUDUK	20%
JUMLAH PENDUDUK MISKIN	40%
LUAS WILAYAH	19%
INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS (IKG)	21%

## PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN SERUYAN TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Pagu Dana Desa per-Desa (3+17)	
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Berdasarkan Formula
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah (km)	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			
1	PEMATANG LIMA	472.393.939	3228	0,0265	0,0053	151	0,0197	0,008	46,749411	0,0029	0,0004	39,705934	0,008	0,0019	0,02	305.139.730	777.534.000
2	SUNGAI PERLU	472.393.939	199	0,0016	0,0003	14	0,0018	0,001	106,672035	0,0067	0,0010	56,239075	0,011	0,0027	0,00	93.720.087	566.114.000
3	TANJUNG RANGAS	472.393.939	2656	0,0218	0,0044	99	0,0129	0,005	1333,400433	0,0832	0,0125	38,439806	0,007	0,0019	0,02	468.656.861	941.051.000
4	MUARA DUA	472.393.939	585	0,0048	0,0010	30	0,0039	0,002	931,41942	0,0581	0,0087	57,219844	0,011	0,0028	0,01	275.080.238	747.474.000
5	JAHTAN	472.393.939	805	0,0066	0,0013	25	0,0033	0,001	145,30143	0,0091	0,0014	41,541472	0,008	0,0020	0,01	117.692.451	590.086.000
6	BAUNG	472.393.939	1641	0,0135	0,0027	12	0,0016	0,001	1729,498797	0,1079	0,0162	36,59012	0,007	0,0018	0,02	417.777.216	890.171.000
7	PERSIL RAYA	472.393.939	2825	0,0232	0,0046	233	0,0304	0,012	32,354569	0,0020	0,0003	33,019186	0,006	0,0016	0,02	367.238.396	839.632.000
8	SUNGAI UNDANG	472.393.939	2792	0,0229	0,0046	335	0,0437	0,017	86,278852	0,0054	0,0008	31,086212	0,006	0,0015	0,02	478.836.871	951.231.000
9	GANTUNG PENGAYUH	472.393.939	966	0,0079	0,0016	36	0,0047	0,002	117,417673	0,0073	0,0011	47,999665	0,009	0,0023	0,01	135.162.297	607.556.000
10	TELUK BAYUR	472.393.939	304	0,0025	0,0005	4	0,0005	0,000	23,530596	0,0015	0,0002	61,738726	0,012	0,0030	0,00	76.787.428	549.181.000
11	SUKAMANDANG	472.393.939	2932	0,0241	0,0048	169	0,0221	0,009	154,909756	0,0097	0,0014	44,972614	0,009	0,0022	0,02	338.928.562	811.323.000
12	AYAWAN	472.393.939	1805	0,0148	0,0030	129	0,0168	0,007	30,393686	0,0019	0,0003	48,949371	0,009	0,0024	0,01	242.471.892	714.866.000
13	MUGI PANYUHU	472.393.939	320	0,0026	0,0005	42	0,0055	0,002	98,04415	0,0061	0,0009	63,010055	0,012	0,0030	0,01	131.167.064	603.561.000
14	BUKIT BULUH	472.393.939	336	0,0028	0,0006	35	0,0046	0,002	116,672538	0,0073	0,0011	64,632052	0,012	0,0031	0,01	129.467.701	601.862.000
15	TUMBANG BAI	472.393.939	744	0,0061	0,0012	38	0,0050	0,002	168,635937	0,0105	0,0016	54,704887	0,011	0,0026	0,01	145.830.183	618.224.000
16	DURIAN TUNGGAL	472.393.939	504	0,0041	0,0008	25	0,0033	0,001	105,887681	0,0066	0,0010	53,861427	0,010	0,0026	0,01	112.431.431	584.825.000
17	PANGKE	472.393.939	532	0,0044	0,0009	31	0,0040	0,002	549,047237	0,0343	0,0051	40,835868	0,008	0,0020	0,01	188.579.633	660.974.000

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Pagu Dana Desa per-Desa (3-17)	
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Berdasarkan Formula
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah (km)	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
18	PANYOMPA	472.393.939	269	0,0022	0,0004	21	0,0028	0,001	60,787373	0,0038	0,0006	60,180546	0,012	0,0029	0,01	98.544.708	570.939.000
19	SUKOREJO	472.393.939	1615	0,0133	0,0027	52	0,0068	0,003	17,902862	0,0011	0,0002	37,508847	0,007	0,0018	0,01	144.248.152	616.642.000
20	BUMI JAYA	472.393.939	1615	0,0133	0,0027	86	0,0112	0,004	17,902862	0,0011	0,0002	40,916986	0,008	0,0020	0,01	182.342.558	654.736.000
21	SUKA JAYA	472.393.939	1100	0,0090	0,0018	38	0,0050	0,002	18,255821	0,0011	0,0002	61,040349	0,012	0,0029	0,01	135.677.151	608.071.000
22	PANCA JAYA	472.393.939	516	0,0042	0,0008	40	0,0052	0,002	18,09895	0,0011	0,0002	50,364775	0,010	0,0024	0,01	108.746.910	581.141.000
23	TANGGA BATU	472.393.939	249	0,0020	0,0004	6	0,0008	0,000	37,256777	0,0023	0,0003	71,618012	0,014	0,0035	0,00	88.958.760	561.353.000
24	RINGIN AGUNG	472.393.939	1118	0,0092	0,0018	42	0,0055	0,002	18,000906	0,0011	0,0002	51,471104	0,010	0,0025	0,01	131.235.124	603.629.000
25	BATU AGUNG	472.393.939	1550	0,0127	0,0025	192	0,0251	0,010	18,255821	0,0011	0,0002	40,82884	0,008	0,0020	0,01	288.914.806	761.309.000
26	SUKA MAKMUR	472.393.939	1315	0,0108	0,0022	25	0,0033	0,001	18,09895	0,0011	0,0002	42,09511	0,008	0,0020	0,01	111.279.343	583.673.000
27	SUKA MAJU	472.393.939	1373	0,0113	0,0023	70	0,0091	0,004	18,09895	0,0011	0,0002	50,673502	0,010	0,0024	0,01	167.426.399	639.820.000
28	TELAGA PULANG	472.393.939	2081	0,0171	0,0034	110	0,0144	0,006	25,334608	0,0016	0,0002	32,152338	0,006	0,0016	0,01	215.025.105	687.419.000
29	CEMPAKA BARU	472.393.939	609	0,0050	0,0010	149	0,0194	0,008	394,137481	0,0246	0,0037	58,619444	0,011	0,0028	0,02	300.449.638	772.844.000
30	PALINGKAU	472.393.939	208	0,0017	0,0003	34	0,0044	0,002	5,039469	0,0003	0,0000	59,461428	0,011	0,0029	0,01	98.894.434	571.288.000
31	ULAK BATU	472.393.939	268	0,0022	0,0004	65	0,0085	0,003	39,21766	0,0024	0,0004	42,839302	0,008	0,0021	0,01	123.129.149	595.523.000
32	PAREN	472.393.939	475	0,0039	0,0008	57	0,0074	0,003	32,942834	0,0021	0,0003	58,982717	0,011	0,0028	0,01	135.758.680	608.153.000
33	BANUA USANG	472.393.939	856	0,0070	0,0014	68	0,0089	0,004	125,496511	0,0078	0,0012	47,846132	0,009	0,0023	0,01	165.766.479	638.160.000
34	SEMBULUH SATU	472.393.939	3785	0,0311	0,0062	175	0,0228	0,009	356,880704	0,0223	0,0033	28,045509	0,005	0,0014	0,02	393.642.490	866.036.000
35	SEMBULUH DUA	472.393.939	3576	0,0294	0,0059	109	0,0142	0,006	72,06245	0,0045	0,0007	41,569625	0,008	0,0020	0,01	279.713.601	752.108.000
36	TANJUNG HANAU	472.393.939	889	0,0073	0,0015	95	0,0124	0,005	23,530596	0,0015	0,0002	48,562175	0,009	0,0023	0,01	176.453.294	648.847.000
37	PARANG BATANG	472.393.939	1017	0,0083	0,0017	131	0,0171	0,007	18,785259	0,0012	0,0002	46,123496	0,009	0,0022	0,01	214.306.528	686.700.000
38	BAHAUR	472.393.939	1367	0,0112	0,0022	126	0,0164	0,007	21,987381	0,0014	0,0002	45,842237	0,009	0,0022	0,01	220.784.197	693.178.000
39	PEMBUANG HULU I	472.393.939	5756	0,0472	0,0094	241	0,0315	0,013	125,496511	0,0078	0,0012	16,424537	0,003	0,0008	0,02	471.303.239	943.697.000
40	PEMBUANG HULU II	472.393.939	5284	0,0434	0,0087	229	0,0299	0,012	329,428342	0,0206	0,0031	29,096859	0,006	0,0014	0,03	493.284.710	965.679.000
41	DERANGGA	472.393.939	3627	0,0298	0,0060	216	0,0282	0,011	35,295894	0,0022	0,0003	35,675124	0,007	0,0017	0,02	378.720.796	851.115.000
42	PARING RAYA	472.393.939	575	0,0047	0,0009	157	0,0205	0,008	196,088299	0,0122	0,0018	62,325391	0,012	0,0030	0,01	274.671.910	747.066.000
43	TUMBANG BAHAN	472.393.939	414	0,0034	0,0007	34	0,0044	0,002	180,401235	0,0113	0,0017	78,28465	0,015	0,0038	0,01	155.619.559	628.013.000
44	TUMBANG KALAM	472.393.939	224	0,0018	0,0004	26	0,0034	0,001	194,127416	0,0121	0,0018	75,725922	0,015	0,0037	0,01	141.387.649	613.782.000
45	TUSUK BELAWAN	472.393.939	344	0,0028	0,0006	45	0,0059	0,002	117,652979	0,0073	0,0011	82,091094	0,016	0,0040	0,01	156.719.788	629.114.000
46	MARANDANG	472.393.939	194	0,0016	0,0003	10	0,0013	0,001	321,58481	0,0201	0,0030	80,174396	0,015	0,0039	0,01	151.660.163	624.054.000
47	TUMBANG SUEI	472.393.939	229	0,0019	0,0004	5	0,0007	0,000	331,389225	0,0207	0,0031	79,349674	0,015	0,0038	0,01	148.681.397	621.075.000
48	TUMBANG MANJUL	472.393.939	2767	0,0227	0,0045	178	0,0232	0,009	964,754431	0,0602	0,0090	39,655616	0,008	0,0019	0,02	486.636.544	959.030.000
49	MOJANG BARU	472.393.939	276	0,0023	0,0005	18	0,0023	0,001	192,166533	0,0120	0,0018	54,076989	0,010	0,0026	0,01	113.965.946	586.360.000
50	RANTAU PANJANG	472.393.939	525	0,0043	0,0009	28	0,0037	0,001	474,533684	0,0296	0,0044	58,213441	0,011	0,0028	0,01	188.066.322	660.460.000
51	MUNGOH JUOI	472.393.939	294	0,0024	0,0005	10	0,0013	0,001	137,261809	0,0086	0,0013	79,41363	0,015	0,0038	0,01	120.285.235	592.679.000
52	SAPUNDU HANTU	472.393.939	365	0,0030	0,0006	88	0,0115	0,005	121,574745	0,0076	0,0011	81,466008	0,016	0,0039	0,01	201.614.355	674.008.000
53	TUMBANG KUBANG	472.393.939	402	0,0033	0,0007	80	0,0104	0,004	7,255267	0,0005	0,0001	55,849265	0,011	0,0027	0,01	149.294.980	621.689.000
54	TUMBANG LAKU	472.393.939	396	0,0033	0,0007	51	0,0067	0,003	33,923276	0,0021	0,0003	59,022879	0,011	0,0029	0,01	127.278.260	599.672.000
55	TANJUNG PAKU	472.393.939	498	0,0041	0,0008	60	0,0078	0,003	119,613862	0,0075	0,0011	82,231083	0,016	0,0040	0,01	177.557.472	649.951.000
56	BUNTUT SAPAU	472.393.939	246	0,0020	0,0004	44	0,0057	0,002	21,765801	0,0014	0,0002	81,466008	0,016	0,0039	0,01	134.319.177	606.713.000
57	TUMBANG TABERAU	472.393.939	147	0,0012	0,0002	52	0,0068	0,003	111,77033	0,0070	0,0010	87,30598	0,017	0,0042	0,01	161.412.011	633.806.000

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Pagu Dana Desa per-Desa (3+17)	
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Berdasarkan Formula
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah (km)	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
58	RIAM BATANG	472.393.939	273	0,0022	0,0004	56	0,0073	0,003	96,083267	0,0060	0,0009	75,100569	0,015	0,0036	0,01	155.114.690	627.509.000
59	TUMBANG SEPAN	472.393.939	91	0,0007	0,0001	11	0,0014	0,001	90,200618	0,0056	0,0008	82,83585	0,016	0,0040	0,01	109.363.322	581.757.000
60	TUMBANG SETAWAI	472.393.939	222	0,0018	0,0004	27	0,0035	0,001	96,083267	0,0060	0,0009	81,142122	0,016	0,0039	0,01	129.466.352	601.860.000
61	TUMBANG KASAI	472.393.939	352	0,0029	0,0006	29	0,0038	0,002	115,692096	0,0072	0,0011	59,485015	0,011	0,0029	0,01	118.769.063	591.163.000
62	TUMBANG DARAP	472.393.939	955	0,0078	0,0016	52	0,0068	0,003	20,393183	0,0013	0,0002	55,411587	0,011	0,0027	0,01	140.411.441	612.805.000
63	MEKAR INDAH	472.393.939	860	0,0071	0,0014	47	0,0061	0,002	150,98799	0,0094	0,0014	35,186931	0,007	0,0017	0,01	137.040.592	609.435.000
64	HALIMAUNG JAYA	472.393.939	707	0,0058	0,0012	104	0,0136	0,005	20,981448	0,0013	0,0002	42,261942	0,008	0,0020	0,01	173.369.879	645.764.000
65	BANGUN HARJA	472.393.939	1183	0,0097	0,0019	67	0,0087	0,003	119,613862	0,0075	0,0011	36,182445	0,007	0,0017	0,01	163.137.717	635.532.000
66	KARTIKA BHAKTI	472.393.939	1637	0,0134	0,0027	146	0,0191	0,008	120,006039	0,0075	0,0011	38,46273	0,007	0,0019	0,01	261.010.018	733.404.000
67	PEMATANG PANJANG	472.393.939	4135	0,0339	0,0068	786	0,1026	0,041	1,666751	0,0001	0,0000	32,318457	0,006	0,0016	0,05	970.177.477	1.442.569.000
68	SUNGAIBAKAU	472.393.939	1050	0,0086	0,0017	52	0,0068	0,003	152,948873	0,0095	0,0014	34,878078	0,007	0,0017	0,01	148.359.605	620.754.000
69	TERAWAN	472.393.939	3477	0,0285	0,0057	159	0,0208	0,008	60,708937	0,0038	0,0006	30,426446	0,006	0,0015	0,02	315.132.955	787.527.000
70	SELUNUK	472.393.939	3953	0,0324	0,0065	70	0,0091	0,004	35,295894	0,0022	0,0003	34,504361	0,007	0,0017	0,01	238.419.214	710.813.000
71	LANPASA	472.393.939	2122	0,0174	0,0035	81	0,0106	0,004	27,746494	0,0017	0,0003	39,494862	0,008	0,0019	0,01	194.019.796	666.414.000
72	BANGKAL	472.393.939	3958	0,0325	0,0065	95	0,0124	0,005	29,413245	0,0018	0,0003	26,853637	0,005	0,0013	0,01	255.875.780	728.270.000
73	TABIKU	472.393.939	1040	0,0085	0,0017	98	0,0128	0,005	23,020766	0,0014	0,0002	39,170098	0,008	0,0019	0,01	175.394.529	647.788.000
74	ASAM BARU	472.393.939	4313	0,0354	0,0071	191	0,0249	0,010	47,855349	0,0030	0,0004	38,96933	0,008	0,0019	0,02	380.634.210	853.028.000
75	TANJUNG HARA	472.393.939	682	0,0056	0,0011	64	0,0084	0,003	111,77033	0,0070	0,0010	39,661291	0,008	0,0019	0,01	145.769.634	618.164.000
76	TANJUNG PARING	472.393.939	775	0,0064	0,0013	154	0,0201	0,008	6,470914	0,0004	0,0001	55,12519	0,011	0,0027	0,01	236.363.454	708.757.000
77	TANJUNG RANGAS II	472.393.939	398	0,0033	0,0007	24	0,0031	0,001	30,15838	0,0019	0,0003	41,847098	0,008	0,0020	0,00	82.674.633	555.069.000
78	PANIMBA RAYA	472.393.939	200	0,0016	0,0003	18	0,0023	0,001	78,670626	0,0049	0,0007	52,572702	0,010	0,0025	0,00	89.229.589	561.624.000
79	RUNGAU RAYA	472.393.939	7972	0,0654	0,0131	64	0,0084	0,003	329,428342	0,0206	0,0031	32,631533	0,006	0,0016	0,02	414.106.649	886.501.000
80	SEBABI	472.393.939	556	0,0046	0,0009	5	0,0007	0,000	16,275329	0,0010	0,0002	50,135413	0,010	0,0024	0,00	73.596.634	545.991.000
81	SANDUL	472.393.939	1952	0,0160	0,0032	54	0,0070	0,003	223,540661	0,0139	0,0021	42,161701	0,008	0,0020	0,01	199.370.221	671.764.000
82	KALANG	472.393.939	424	0,0035	0,0007	12	0,0016	0,001	68,630905	0,0043	0,0006	57,175089	0,011	0,0028	0,00	92.818.756	565.213.000
83	DERAWA	472.393.939	362	0,0030	0,0006	18	0,0023	0,001	0,235306	0,0000	0,0000	48,253096	0,009	0,0023	0,00	75.938.817	548.333.000
84	WANA TIRTA	472.393.939	1103	0,0091	0,0018	137	0,0179	0,007	0,392177	0,0000	0,0000	42,989546	0,008	0,0021	0,01	216.877.735	689.272.000
85	SUKA MULYA	472.393.939	901	0,0074	0,0015	13	0,0017	0,001	0,490221	0,0000	0,0000	44,450195	0,009	0,0021	0,00	84.627.032	557.021.000
86	DURIAN KAIT	472.393.939	701	0,0058	0,0012	6	0,0008	0,000	181,852289	0,0113	0,0017	49,651225	0,010	0,0024	0,01	109.268.515	581.662.000
87	SAHABU	472.393.939	1002	0,0082	0,0016	5	0,0007	0,000	20,589271	0,0013	0,0002	51,180761	0,010	0,0025	0,00	89.758.366	562.152.000
88	BATU MENANGIS	472.393.939	157	0,0013	0,0003	6	0,0008	0,000	111,77033	0,0070	0,0010	66,454398	0,013	0,0032	0,00	94.790.076	567.184.000
89	TUMBANG MAGIN	472.393.939	195	0,0016	0,0003	41	0,0054	0,002	451,003088	0,0281	0,0042	79,230881	0,015	0,0038	0,01	206.368.991	678.763.000
90	TUMBANG SETOLI	472.393.939	572	0,0047	0,0009	32	0,0042	0,002	505,907811	0,0316	0,0047	77,881502	0,015	0,0038	0,01	218.104.989	690.499.000
91	TUMBANG HENTAS	472.393.939	53	0,0004	0,0001	12	0,0016	0,001	331,389225	0,0207	0,0031	83,024171	0,016	0,0040	0,01	153.670.639	626.065.000
92	TUMBANG LANGKAI	472.393.939	631	0,0052	0,0010	57	0,0074	0,003	498,06428	0,0311	0,0047	46,752235	0,009	0,0023	0,01	214.671.611	687.066.000
93	TUMBANG SALAU	472.393.939	140	0,0011	0,0002	27	0,0035	0,001	46,865103	0,0029	0,0004	77,378017	0,015	0,0037	0,01	114.206.731	586.601.000
94	TUMBANG OUGUP	472.393.939	594	0,0049	0,0010	72	0,0094	0,004	141,183575	0,0088	0,0013	71,538188	0,014	0,0035	0,01	186.777.953	659.172.000
95	RANGKANG MUNDUK	472.393.939	173	0,0014	0,0003	33	0,0043	0,002	186,283884	0,0116	0,0017	76,132199	0,015	0,0037	0,01	145.864.804	618.259.000



No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Pagu Dana Desa per-Desa (3+17)	
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Berdasarkan Formula
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah (km)	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
96	TANJUNG TUKAL	472.393.939	144	0,0012	0,0002	12	0,0016	0,001	305,897746	0,0191	0,0029	75,771585	0,015	0,0037	0,01	145.039.663	617.434.000
97	RANTAU BETUNG	472.393.939	236	0,0019	0,0004	53	0,0069	0,003	21,569713	0,0013	0,0002	82,061499	0,016	0,0040	0,01	143.753.708	616.148.000
Total		45.822.212.100	121.839	1	0,20	7.661	1	0,40	16.027,51	1	0,15	5.175,8813	1	0,25	1	19.638.090.900	65.460.303.000

TELAH DIPERIKSA	PARA
KADIS	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBBAG / KASI	
PELAKSANA	

TELAH DIPERIKSA :	PARA
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	

BUPATI SERUYAN,



YULHAIDIR






**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN BUPATI SERUYAN**  
**NOMOR 3 TAHUN 2022**  
**TANGGAL 2 MARET 2022**  
**TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN**  
**PENETAPAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP**  
**DESA TAHUN ANGGARAN 2022**

**TABEL PENETAPAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN SERUYAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PEMATANG LIMA	472.393.939	305.139.730	777.534.000
2	SUNGAI PERLU	472.393.939	93.720.087	566.114.000
3	TANJUNG RANGAS	472.393.939	468.656.861	941.051.000
4	MUARA DUA	472.393.939	275.080.238	747.474.000
5	JAHTAN	472.393.939	117.692.451	590.086.000
6	BAUNG	472.393.939	417.777.216	890.171.000
7	PERSIL RAYA	472.393.939	367.238.396	839.632.000
8	SUNGAI UNDANG	472.393.939	478.836.871	951.231.000
9	GANTUNG PENGAYUH	472.393.939	135.162.297	607.556.000
10	TELUK BAYUR	472.393.939	76.787.428	549.181.000
11	SUKAMANDANG	472.393.939	338.928.562	811.323.000
12	AYAWAN	472.393.939	242.471.892	714.866.000
13	MUGI PANYUHU	472.393.939	131.167.064	603.561.000
14	BUKIT BULUH	472.393.939	129.467.701	601.862.000
15	TUMBANG BAI	472.393.939	145.830.183	618.224.000
16	DURIAN TUNGGAL	472.393.939	112.431.431	584.825.000
17	PANGKE	472.393.939	188.579.633	660.974.000
18	PANYOMPA	472.393.939	98.544.708	570.939.000
19	SUKOREJO	472.393.939	144.248.152	616.642.000
20	BUMI JAYA	472.393.939	182.342.558	654.736.000
21	SUKA JAYA	472.393.939	135.677.151	608.071.000
22	PANCA JAYA	472.393.939	108.746.910	581.141.000
23	TANGGA BATU	472.393.939	88.958.760	561.353.000
24	RINGIN AGUNG	472.393.939	131.235.124	603.629.000
25	BATU AGUNG	472.393.939	288.914.806	761.309.000
26	SUKA MAKMUR	472.393.939	111.279.343	583.673.000
27	SUKA MAJU	472.393.939	167.426.399	639.820.000
28	TELAGA PULANG	472.393.939	215.025.105	687.419.000
29	CEMPAKA BARU	472.393.939	300.449.638	772.844.000
30	PALINGKAU	472.393.939	98.894.434	571.288.000
31	ULAK BATU	472.393.939	123.129.149	595.523.000
32	PAREN	472.393.939	135.758.680	608.153.000
33	BANUA USANG	472.393.939	165.766.479	638.160.000

<b>No.</b>	<b>Nama Desa</b>	<b>Alokasi Dasar</b>	<b>Alokasi Berdasarkan Formula</b>	<b>Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
35	SEMBULUH DUA	472.393.939	279.713.601	752.108.000
36	TANJUNG HANAU	472.393.939	176.453.294	648.847.000
37	PARANG BATANG	472.393.939	214.306.528	686.700.000
38	BAHAUR	472.393.939	220.784.197	693.178.000
39	PEMBUANG HULU I	472.393.939	471.303.239	943.697.000
40	PEMBUANG HULU II	472.393.939	493.284.710	965.679.000
41	DERANGGA	472.393.939	378.720.796	851.115.000
42	PARING RAYA	472.393.939	274.671.910	747.066.000
43	TUMBANG BAHAN	472.393.939	155.619.559	628.013.000
44	TUMBANG KALAM	472.393.939	141.387.649	613.782.000
45	TUSUK BELAWAN	472.393.939	156.719.788	629.114.000
46	MARANDANG	472.393.939	151.660.163	624.054.000
47	TUMBANG SUEI	472.393.939	148.681.397	621.075.000
48	TUMBANG MANJUL	472.393.939	486.636.544	959.030.000
49	MOJANG BARU	472.393.939	113.965.946	586.360.000
50	RANTAU PANJANG	472.393.939	188.066.322	660.460.000
51	MUNGOH JUOI	472.393.939	120.285.235	592.679.000
52	SAPUNDU HANTU	472.393.939	201.614.355	674.008.000
53	TUMBANG KUBANG	472.393.939	149.294.980	621.689.000
54	TUMBANG LAKU	472.393.939	127.278.260	599.672.000
55	TANJUNG PAKU	472.393.939	177.557.472	649.951.000
56	BUNTUT SAPAU	472.393.939	134.319.177	606.713.000
57	TUMBANG TABERAU	472.393.939	161.412.011	633.806.000
58	RIAM BATANG	472.393.939	155.114.690	627.509.000
59	TUMBANG SEPAN	472.393.939	109.363.322	581.757.000
60	TUMBANG SETAWAI	472.393.939	129.466.352	601.860.000
61	TUMBANG KASAI	472.393.939	118.769.063	591.163.000
62	TUMBANG DARAP	472.393.939	140.411.441	612.805.000
63	MEKAR INDAH	472.393.939	137.040.592	609.435.000
64	HALIMAUNG JAYA	472.393.939	173.369.879	645.764.000
65	BANGUN HARJA	472.393.939	163.137.717	635.532.000
66	KARTIKA BHAKTI	472.393.939	261.010.018	733.404.000
67	PEMATANG PANJANG	472.393.939	970.177.477	1.442.569.000
68	SUNGAIBAKAU	472.393.939	148.359.605	620.754.000
69	TERAWAN	472.393.939	315.132.955	787.527.000
70	SELUNUK	472.393.939	238.419.214	710.813.000
71	LANPASA	472.393.939	194.019.796	666.414.000
72	BANGKAL	472.393.939	255.875.780	728.270.000
73	TABIKU	472.393.939	175.394.529	647.788.000
74	ASAM BARU	472.393.939	380.634.210	853.028.000
75	TANJUNG HARA	472.393.939	145.769.634	618.164.000
76	TANJUNG PARING	472.393.939	236.363.454	708.757.000

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
77	TANJUNG RANGAS II	472.393.939	82.674.633	555.069.000
78	PANIMBA RAYA	472.393.939	89.229.589	561.624.000
79	RUNGAU RAYA	472.393.939	414.106.649	886.501.000
80	SEBABI	472.393.939	73.596.634	545.991.000
81	SANDUL	472.393.939	199.370.221	671.764.000
82	KALANG	472.393.939	92.818.756	565.213.000
83	DERAWA	472.393.939	75.938.817	548.333.000
84	WANA TIRTA	472.393.939	216.877.735	689.272.000
85	SUKA MULYA	472.393.939	84.627.032	557.021.000
86	DURIAN KAIT	472.393.939	109.268.515	581.662.000
87	SAHABU	472.393.939	89.758.366	562.152.000
88	BATU MENANGIS	472.393.939	94.790.076	567.184.000
89	TUMBANG MAGIN	472.393.939	206.368.991	678.763.000
90	TUMBANG SETOLI	472.393.939	218.104.989	690.499.000
91	TUMBANG HENTAS	472.393.939	153.670.639	626.065.000
92	TUMBANG LANGKAI	472.393.939	214.671.611	687.066.000
93	TUMBANG SALAU	472.393.939	114.206.731	586.601.000
94	TUMBANG GUGUP	472.393.939	186.777.953	659.172.000
95	RANGKANG MUNDUK	472.393.939	145.864.804	618.259.000
96	TANJUNG TUKAL	472.393.939	145.039.663	617.434.000
97	RANTAU BETUNG	472.393.939	143.753.708	616.148.000
<b>Total</b>		<b>45.822.212.100</b>	<b>19.638.090.900</b>	<b>65.460.303.000</b>

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KADIS	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBBAG / KASI	
PELAKSANA	

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KASUBBAG	

BUPATI SERUYAN,



YULHAIDIR